



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 91/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA BUKITTINGGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Nomor : 23/PPK/MKS/IV-2019 tanggal 20 April 2019 perihal Usulan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Bukittinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 48/PL.01.2-BA/1375/KPU-Kot/IV/ 2019 tanggal 21 April 2019 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Bukittinggi;

2. Surat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Nomor : 01/IST/PM.00.00/IV/2019 tanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA BUKITTINGGI.
- KESATU : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 (tujuh) Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 pukul 07.00 sampai 13.00 WIB.

KEDUA ...

- KEDUA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilakukan pada :
- 1) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI;
 - 3) Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI; dan
 - 4) Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum

